BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH.

Menimbang :

a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu pengaturan mengenai Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Mempawah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

25. Peraturan Daerah Kabupaten mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah.

9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata.

10. Pemohon adalah pengusaha pariwisata atau yang dikuasakan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

11. Usaha Pariwisata adalah usah yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

14. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembanguna dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undang.

15. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata, Cabang biro perjalanan, agen perjalanan wisata dan gerai jual.

16. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.

17. Usaha jasa penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

18. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

19. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra uaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi

dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

20. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

21. Usaha jasa konsultan pariwiata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.

22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

23. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

24. Usaha spa adalah uaha oerawatan yang memberikan layangan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

25. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan yang berisi data dan informasi mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan/atau penyelenggaraan usaha pariwisata.

26. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.

27. Tanda Daftar Sementara Usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan sebagai bukti bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.

28. Tanda daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam daftar Usaha pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.

29. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.

30. Laporan kegiatan usaha yangt selanjutnya disingkat LKU adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.

31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengolaan kepariwisataan.

33. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas untuk mengurus perizinan keinstansi terkait dan perubahan/renovasi bangunan/tempat penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan operasional bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pariwisata.

(2) Tujuan peraturan ini untuk:
   a. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
   b. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan ;
   c. Mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata ; dan
   d. Menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha parawisata.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, diatur mengenai pelayanan pendaftaran usaha Pariwisata di Kabupaten Mempawah.

(2) Pelayanan pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan amanat lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

(3) Pemberian pelayanan pendaftaran usaha Pariwisata sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mempawah.

BAB IV
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian kesatu
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 4

Pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan oleh pemohon kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP meliputi :

a. Bidang Daya Tarik Wisata, terdiri dari jenis :
   1. Pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia, terdiri dari jenis :
      a. Pengelolaan pemandian air panas alami;
      b. Pengelolaan air terjun;
      c. Pengelolaan goa;
      d. Pengelolaan Agrowisata;
      e. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
      f. Pengelolaan Museum;
      g. Pengelolaan Kampung Budaya, permukiman dan/atau lingkungan adat
      h. Pengelolaan obyek ziarah; dll.

b. Bidang Kawasan Pariwisata, terdiri dari jenis :
   1. Pengelolaan Kawasan dengan luas tertentu/berlokasi

c. Bidang Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari jenis :
   1, Angkutan Kereta Wisata;
   2. Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
   3. Angkutan Laut Domestik Wisata; dan
   4. Angkutan Laut Internasional Wisata.

d. Bidang jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari jenis :
   1. Kantor Pusat Biro Perjalanan Wisata (BPW);
   2. Cabang Biro Perjalanan Wisata(CBPW);
   3. Agen Perjalanan Wisata (APW); dan
   4. Gerai jual/Sales Counter.

e. Bidang jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari jenis :
   1. Restoran kapasitas diatas 20 orang tempat duduk;
   2. Rumah Makan kapasitas diatas 20 orang tempat duduk;
   3. Bar (Rumah Minum);
   4. Pusat penjualan makanan/food outlet;
   5. Kedai Kopi (Coffee House)
   6. Jasa Boga (Catering); dan
   7. Bakeri

f. Bidang Penyediaan Akomondasi, terdiri dari jenis :
   1. Hotel, terdiri dari:
      a. Hotel Bintang; dan
      b. Hotel Non Bintang (Melati 1,2 dan 3)
   2. Resort Wisata (cottage);
   3. Pondok Wisata (cottage);
   4. Bumi perkemahan;
   5. Persinggahan karavan;
   6. Penginapan remaja (graha wisata);
   7. Losmen (home stay);
   8. Wisma (guest house);
   9. Balai pertemuan.
   10. Motel, kost, kost harian; dan
   11. Hunian wisata (service apartement).

g. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari jenis :
   1. Gelanggang Olahraga, terdiri dari sub jenis:
      a. Lapangan Golf;
      b. Lapangan Futsal;
      c. Lapangan Tenis;
      d. Rumah Bilyard;
      e. Pusat Olaraga (sport center);
      f. Pusat Kesegaran jasmani; dan
      g. Kolam Pemancingan.

   2. Gelanggang seni, terdiri dari sub jenis :
      a. Bioskop;
      b. Bioskop Mini;
      c. Sanggar Seni;
      d. Galeri Seni; dan
      e. Gedung Pertunjukan Seni.

   3. Arena Permainan, terdiri dari sub jenis :
      a. Permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik elektronik) untuk orang dewasa.
      b. Sarana Rekresai Keluarga (permainan manual/mekanik/ elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga; dan

   4. Hiburan Malam, terdiri dari sub jenis :
      a. Kelab Malam;
      b. Diskotik;
      c. Musik Hidup;
      d. Pub; dan
      e. Loungue.

   5. Panti pijat, terdiri dari sub jenis :
      a. Griya Pijat;
      b. Panti Mandi Uap; dan
      c. Pijat Refleksi.

6. Taman Rekreasi, terdiri dari sub jenis :
   a. Taman Margasatwa;
   b. Taman Rekreasi; dan
   c. Taman Bertema
7. Karoke;
8. Jasa Impresariat/Promotor;
9. Pertunjukan Temporer;

h. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
i. Bidang Jasa Informasi Pariwisata;
j. Bidang Jasa Konsultan Priwisata; dan
k. Bidang Jasa Pramuwisata.
l. Bidang Wisata Tirta terdiri dari :.
   1. Wisata Bahari, terdiri dari sub jenis :
      a. Wisata Selam;
      b. Wisata perahu layar
      c. Wisata memancing;
      d. Wisata selancar;
      e. Dermaga bahari; dan
      f. Wisata dayung.

   2. Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
m. Bidang Spa

Bagian kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 5

Jenis pendaftaran usaha pariwisata terdiri dari :
1. Pendaftaran sementara Usaha Pariwisata;
2. Pendaftaran usaha Pariwisata;
3. Pendaftaran pertunjukan Temporer; dan
4. Rekomendasi;

Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 mencakup :
1. Pengajuan permohonan serta Pemeriksaan dokumen dan Lokasi;
2. Pencatatan dan penerbitan TDSUP, TDUP, TDPT dan Rekomendasi; dan
3. Pemutahiran data Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 7

Setiap pemohon yang akan mendirikan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan memerlukan bangunan baru, harus mengajukan permohonan pendaftaran sementara usaha pariwisata kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP Kabupaten Mempawah.

Pasal 8

(1) Permohonan yang di ajukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan dibuat secara tertulis yang di tandatangani oleh pengusaha pariwisata, dengan melampirkan persyaratan dokumen sbb :
   a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
   b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
   c. Fotocopy Akte badan usaha dan surat pengesahan badan usaha bagi berbadan hukum;
   d. Status tempat usaha (bukti kepemilikan dan/atau bukti sewa menyewa);
   e. Proposal rencana mendirikan atau membangun usaha pariwisata yang didaftarkan; dan
   f. Surat peryataan mengenai keabsahan berkas permohonan diatas materai yang cukup.

(2) Persyaratan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diinput didalam data elektronik oleh petugas yang telah ditunjuk.

Pasal 9

Dalam mengajukan permohonan, pemohon wajib pemperlihatkan dokumen aslinya dan menyampaikan fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh aparat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 10

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya di catat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemohon menyampaikan dokumen asli dan fotocopy dokumen yang dilegalisir.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas PM, KUKM dan PTSP memutuskan untuk :
   a. Mencatat dokumen yang di nyatakan lengkap, benar dan absah dalam daftar usaha Pariwisata serta menerbitkan TDSUP; atau
   b. Menolak permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, dan/atau tidak absah.

Pasal 11

(1) Dalam hal persyaratan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang tidak disertakan dengan permohonan tertulis,

selanjutnya tidak dapat diteliti oleh Tim pemeriksa Dokumen Dinas PM, KUKM dan PTSP Kabupaten Mempawah.

(2) Berdasarkan laporan dari Tim Pemeriksa Dokumen, Dinas PM, KUKM dan PTSP harus menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 1(satu) hari kerja.

(3) Apabila surat penilakan permohonan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan harus dicatat dalam daftar usaha pariwisata serta harus diterbitkan TDSUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 12

(1) TDSUP berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus perizinan lainnya antara lain Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (S3PL), Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL).

(2) TDSUP dapat dipergunakan sebagai izin sementara kegiatan operasional penyelenggaraan usaha pariwisata dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

(3) Apabila waktu berlaku TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir tetapi masih diperlukan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kembali dengan dilengkapi persyaratan dokumen.

Pasal 13

Dinas PM, KUKM dan PTSP dapat menolak permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa Dokumen pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa masalah utang piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha, kejahatan perpajakan dan/atau lokasi usaha yang dimiliki digunakan sebagai tempat kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Permohonan yang telah ditolak, dapat diajukan kembali setelah terlebih dahulu pemohon:
a. Melengkapi dokumen; atau

b. Menyampaikan bukti bahwa pemohon dan/atau usaha pariwisata dimohonkan pendaftarannya tidak bermasalah secara hukum.

Pasal 15

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 16

(1) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus dibuat secara tertulis dan ditandai tangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan dokumen:
   a. Rencana penyelenggaraan usaha pariwisata;
   b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemilik;
   c. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemilik;
   d. Fotocopy Akte Pendirian Badan usaha dan pengesahan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan usaha;
   e. Fotocopy surat bukti status tempat usaha yang sah;
   f. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
   g. Fotocopy surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
   h. Fotocopy dokumen AMDAL/UKL/UPL khusus bagi usaha kawasan pariwisata dan akomondasi; dan
   i. Surat Pernyataan mengenai keabsahan dokumen di atas materai yang cukup.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diinput dalam data elektronik oleh petugas yang ditunjuk,

Pasal 17

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon wajib memperlihatkan dokumen aslinya, dan menyampaikan fotocopy dokumen yang telah dilegalisir paling lambat 2 (dua) hari kerja permohonan di ajukan.

Pasal 18

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang disertakan dengan dokumen aslinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selanjutnya diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.

Pasal 19

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 yang tidak disertakan dengan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, tidak dapat diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP.

(2) Dinas PM, KUKM dan PTSP selanjutnya dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon yang bersangkutan palng lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima laporan.

(3) Apabila surat penolakan permohonan pendaftaran tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pendaftaran dianggap lengkap, benar, absah dan harus dicatat dalam daftar usaha periwisata serta harus ditertibkan TDUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 20

(1) Berdasarkan penyampaian dokumen asli dan fotocopy dokumen yang dilegalisir, selanjutnya paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Tim Pemeriksa Dokumen melakukan pemeriksaan lokasi.

(2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyediaan fasilitas kegiatan usaha;
b. Penataan ruang, tangga/pintu darurat, alat pemadam kebakaran; dan
c. Pemantauan kondisi lingkungan sekitar tempat usaha (tempat ibadah/gedung sekolah/kampus).

(3) Hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.

Pasal 21

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, Dinas PM, KUKM dan PTSP memutuskan untuk:
a. Menyatakan dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap, benar dan absah dalam daftar usaha Pariwisata serta menerbitkan TDUP; atau

b. Menolak permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, dan/atau tidak absah.

Pasal 22

TDUP berlaku sepanjang tidak dibatalkan dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 23

Dinas PM, KUKM dan PTSP dapat menolak permohonan pendaftaran usaha periwisata apabila pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa masalah utang piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha, kejahatan perpajakan dan/atau lokasi usaha dimaksud dipergunakan sebagai tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Permohonan yang telah ditolak dapat diajukan kembali setelah pengusaha pariwisata:

a. Melengkapi dokumen; atau
b. Menyampaikan bukti bahwa pemohon yang bersangkutan dan/atau Badan Usaha yang dimiliki tidak bermasalah.

Pasal 25

Usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu yang menginap dan/atau mengelola tidak satu manajemen dengan hotel, maka wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Dinas PM, KUKM dan PTSP.

Pasal 26

(1) Setiap badan usaha yang telah mendapat Izin Usaha Tetap (IUT) dari Dinas PM, KUKM dan PTSP dalam rangka pendirian usaha pariwisata tetap harus mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP melalui loket pelayanan pendaftaran.

(2) Izin Usaha Tetap (IUT) yang dikeluarkan Dinas PM, KUKM dan PTSP bukan merupakan izin operasional untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Mempawah.

Bagian ketiga
Pendaftaran Pertunjukan Temporer

Pasal 27

Setiap pemohon yang akan menyelenggarakan pertunjukan Temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 9, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pertunjukan temporer berskala besar kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP melalui loket pelayanan pendaftaran usaha dan pertunjukan temporer sekala kecil cukup rekomendasi dari Kecamatan setempat.

Pasal 28

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata pertunjukan temporer skala besar yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan dokumen:
   a. Proposal rencana penyelenggraan pertunjukan;
   b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab *penyelenggara pertunjukan*;
   c. Surat bukti status tempat/keterangan atau izin tempat pertunjukan;
   d. Rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis pertunjukan;
   e. Surat izin keramaian dari pihak kepolisian setempat;
   f. Rekomendasi dari Ketua Mayarakat Adat setempat (DAD/MABM/MABT); dan
   g. Untuk pertunjukan yang menampilkan artis asing harus ada:
      1. Izin dari Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD); dan
      2. Rekomendasi dari Tim Pengawas Artis Asing (TPAA) di daerah;
   h. Surat pernyataan mengenai keabsahan berkas permohonan diatas materai yang cukup.

(2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata pertunjukan temporer skala kecil cukup rekomendasi desa dan di tanda tangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan dokumen:
   a. Proposal rencana penyelenggra pertunjukan;
   b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggaraan pertunjukan;
   c. Surat bukti status tempat/keterangan atau izin tempat pertunjukan (minimal 500 meter dari jalan raya/umum);
   d. Rekomendasi dari instansi terkait sesuai dangan jenis pertunjukan;
   e. Surat izin keramaian dari pihak kepolisian setempat;
   f. Rekomendasi dari Ketua Masyarakat Adat setempat (DAD/MABM/MABT)
   g. Surat pernyataan mengenai keabsahan berkasa permohonan diatas materai yang cukup.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diinput ke dalam data elektronik oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 29

Terdapat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, pemohon wajib memperlihatkan dokumen yang telah dilegalisir paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 30

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, selanjutnya diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemohon menyampaikan dokumen asli dan fotocopy dokumen yang dilegalisir.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas PM, KUKM dan PTSP memutuskan untuk:
   a. Mencatat dokumen yang dinyatakan lengkap, benar dan absah dalam daftar usaha Pariwisata serta menerbitkan TDPT;atau
   b. Menolak permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 31

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang tidak disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak dapat diteliti lebih lanjut oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP.

(2) Dinas PM, KUKM dan PTSP harus menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon paling 1(satu) hari kerja setelah laporan diterima.

(2) Apabila surat penolakan permohonan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan harus dicatat dalam daftar usaha pariwisata diterbitkan TDPT paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 32

Dinas PM, KUKM dan PTSP dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, apabila pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa masalah utang piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha atau sengketa dengan pihak lain atau terlibat kejahatan perpajakan atau lokasi usahanya digunakan sebagai tempat kegiatan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Permohonan yang telah ditolak dapat diajukan kembali setelah pemohon:
a. Melengkapi dokumen;atau
b. Menyampaikan bukti bahwa pemohon dan/atau perusahaanya tidak bermasalah.

Bagian keempat

Pencatatan dan Penerbitan TDSUP, TDUP dan TDPT

Pasal 34

Petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas PM, KUKM dan PTSP selanjutnya mencatat dokumen permohonan Pendaftaran Sementara Usaha Pariwisata, Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Pendaftaran Pertunjukan Temporer yang telah dinyatakan lengkap dan benar dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 35

Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencantumkan:

a. Nomor pendaftaran;
b. Tanggal pendaftaran;
c. Nama pengusaha pariwisata;
d. Alamat pengusaha pariwisata;
e. Nama pengurus badan usaha untuk usaha yang berbentuk badan usaha;
f. Nama usaha pariwisata;
g. Jenis usaha pariwisata;
h. Alamat usaha pariwisata;
i. Alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
j. Nomor akte pendirian badan usaha dan perubahannya serta pengesahannya untuk usaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan.
k. Nama dan nomor dokumen lain;
l. Tanggal harus dilakukan pemutahiran data usaha;
m. Tanggal penerbitan; dan
n. Nama, tanda tangan, NIP kepala kantor dan stempel.

BAB V

PEMUTAKHIRAN DATA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 36

(1) Dinas PM, KUKM dan PTSP melakukan pemutahiran data dalam daftar usaha pariwisata setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Untuk melakukan pemutahiran data dalam daftar usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib menyampaikan laporan Kegiatan Usaha (LKU) kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal harus dilakukan pemutakhiran data dengan Lampiran sbb :
a. Fotocopy TDUP;

b. Fotocopy Izin UUG yang masih berlaku;
c. Fotocopy bukti pembayaran pajak bulan terakhir; dan
d. Surat peryataan mengenai kebenaran dan keabsahan data dalam LKU di atas meterai yang cukup.

Pasal 37

Dokumen LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat antara lain mengenai:
a. Indentitas perusahaan;
b. Kegiatan usaha parawisata;
c. Jumlah dan status karyawan; dan
d. Hasil usaha pariwisata.

Pasal 38

(1) Tim Pemeriksaan LKU yang di tunjuk oleh Dinas PM, KUKM dan PTSP, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen LKU dan lokasi usaha dengan memperhatikan data pada daftar usaha pariwisata paling lama 2 (dua) hari kerja setelah seluruh dokumen LKU diterima.

(2) Hasil pemeriksaan LKU dan pemeriksaan lokasi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksa LKU, Dinas PM, KUKM dan PTSP menerbitkan rekomendasi tanda pengesahan LKU atau menerbitkan surat penolakan LKU.

Pasal 39

(1) LKU yang disahkan selanjutnya digunakan untuk pemutahiran data pada daftar usaha pariwisata yang dilakukan oleh petugas.

(2) Tanda pengesahan atau surat penolakan LKU harus disampaikan kepada pengusaha pariwisata paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah disahkan.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat penolakan tidak disampaikan, maka LKU dianggap sah dan Dinas PM, KUKM dan PTSP harus menerbitkan tanda pengesahan LKU.

Pasal 40

Tanda pengesahan LKU berisi:
a. Nomor LKU;
b. Tanggal LKU;
c. Nama pengusaha pariwisata;
d. Alamat pengusaha pariwisata;

e. Nama usaha pariwisata;
f. Jenis usaha pariwisata;
g. Alamat usaha pariwisata;
h. Alamat kantor pengelolah usaha pariwisata;
i. Tanggal harus dilakaukan pemutahiran data usaha;
j. Tanggal penerbitan; dan
k. Nama, tanda tangan, NIP Kepala Dinas dan stempel;

Pasal 41

Dinas PM, KUKM dan PTSP harus menunda pengesahan LKU dan membekukan sementara TDUP, apabila di ketahui atau patut diketahui bahwa pengusaha pariwisata dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa masalah utang-piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha, kejahatan perpajakan dan/atau lokasi usaha yang dimiliknya digunakan sebagai tempat kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

LKU yang telah ditolak atau ditunda dapat diproses lebih lanjut setelah pengusaha pariwisata:
a. memperbaiki dokumen LKU dan/atau fisik lokasi usaha; atau
b. menyampaikan bukti bahwa pengusaha pariwisata dan/atau perusahaanya tidak bermasalah.

BAB VI
PEMBEKUAN SEMENTARA,PENGAKTIFAN KEMBALI
DAN PEMBATALAN TDUP DAN TDPT

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 43

(1) Pembekuan sementara TDUP dilakukan terhadap usaha pariwisata yang :
a. Dikenakan sanksi penyegelan lokasi kegiatan usaha;
b. Selama 1 (satu) tahun setelah ditertibkan TDUP, pengusaha pariwisata tidak menerapkkan standar usaha pariwisata dan standar kompetensi profesi;
c. Memiliki permasalahan yang berdampak hukum, baik pidana dan/atau perdata; dan/atau
d. Tidak menyampaikan LKU.

(2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pembatalan

oleh Dinas PM, KUKM dan PTSP dan di sampaikan kepada pengusaha pariwisata selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 44

Pengusaha pariwisata yang menyampaikan alasan tidak *menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam waktu* 1 (satu) tahun atau lebih dan alasan tersebut diterima oleh Dinas PM, KUKM dan PTSP, maka terhadap usaha dimaksud tidak melakukan pembukaan sementara TDUP.

Bagian Kedua
Pengaktifan kembali TDUP

Pasal 45

(1) TDUP yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat diajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusaha pariwisata dengan melampirkan :
   a. Surat bukti pembukaan penyegelan;
   b. Surat bukti penerapan standar usaha dan standar kompetensi;
   c. Surat bukti bahwa yang menyatakan bahwa pengusaha dan/atau badan usahanya tidak sedang bermasalah dengan hukum; dan
   d. LKU

(2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diperiksa oleh tim peneliti Dokumen yang telah ditunjuk dan dalam rangka penelitian dokumen pemohon yang bersangkutan, dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi oleh Tim Pemeriksa Lokasi.

(3) Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) dicatat dalam berita acara dan disampaikan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.

(4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas PM, KUKM dan PTSP memutuskan untuk :
   a. Mengaktifkan kembali TDUP; atau
   b. Menolak permohonan pengaktifan kembali TDUP

Pasal 46

(1) Surat pengaktifan kembali TDUP atau surat penolakan dicatat dalam daftar usaha peristiwa dan disampaikan kepada pengusaha paling lama 2 hari kerja setelah surat penolakan ditandatangani.

(2) Apabila surat penolakan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap telah diterima.

Bagian Keempat
Pembatalan TDUP

Pasal 47

(1) Pembatalan TDUP dilakukan terhadap usaha pariwisata yang :
a. Dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan usaha;
b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu)tau lebih;
c. Memububarkan usaha;dan
d. Menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam TDUP.

(2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pembatalan dari Dinas PM, KUKM dan PTSP dan disampaikan kepada pengusaha pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangni.

(3) TDUP yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan permohonan pengaktifan kembali.

BAB VII
REKOMENDASI

Pasal 48

Setiap orang atau badan usaha yang memerlukan rekomendasi untuk pengurusan izin/daftar usaha pariwisata dari instansi lain, harus mengajukan permohonan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP melalui loket pendaftaran usaha pariwisata dengan melampirkan:
a. TDUP;
b. Pengusaha LKU; dan
c. Bukti telah melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, khusus bagi usaha jasa Perjalanan Wisata.

Pasal 49

(1) Permohonan rekomendasi yang diajukan melalui loket, selanjutnya diinput kedalam dokumen elektronik oleh petugas yang telah ditunjuk.

(2) Untuk permohonan rekomendasi yang diajukan melalui website, maka pengusaha pariwisata yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengisi aplikasi rekomendasi usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 50

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pengusaha pariwisata wajib memperlihatkan dokumen yang telah dilegalisir paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 51

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, selanjutnya diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan dokumen.

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas PM, KUKM dan PTSP selanjutnya memutuskan untuk:
a. Menerbitkan rekomendasi; atau
b. Menolak permohohonan rekomendasi.

Pasal 52

(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang tidak disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, tidak dapat diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Dinas PM, KUKM dan PTSP.

(2) Dinas PM, KUKM dan PTSP dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(3) Apabila surat penolakan permohonan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dianggap lengkap dan benar dan selanjutnya dicatat dalam daftar usaha pariwisata serta harus diterbitkan rekomendasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 53

Rekomendasi usaha pariwisata hanya dapat digunakan untuk mengurus izin/daftar penyelenggara usaha pariwisata tertentu yang dikeluarkan oleh instansi lain dan tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 54

(1) Dinas PM, KUKM dan PTSP harus menolak permohonan rekomendasi, apabila pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya memiliki permasalahan yang berdampak hukum, baik pidana dan/atau perdata.

(2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali setelah pemohon :
   a. Melengkapi dokumen; dan/atau
   b. Menyampaikan bukti bahwa pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya tidak bermasalah dengan hukum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.

BAB IX
PENGENDALIAN

Pasal 56

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas PM, KUKM dan PTSP.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM, KUKM dan PTSP dapat mengikuti sertakan SKPD terkait dalam bentuk Tim Pengawasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas PM, KUKM dan PTSP.

(2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM, KUKM dan PTSP melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
   a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara; atau
   b. Pembekuan sementara TDUP; atau
   c. Penyegelan tempat usaha; atau
   d. Pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

(2) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berturut-turut jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua maupun teguran tertulis ketiga.

(3) Apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, pengusaha pariwisata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran atas pendaftaran usaha pariwisata yang dimiliki, dapat dikenakan sanksi administrasi lainnya secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktunya; dan

b. Izin Tempat Usaha Pariwisata (ITUP) yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai jangka waktu harus didaftar ulang dan selanjutnya akan diganti dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

BAB XII
PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 17-1-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 29

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17-1-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN